



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2018/PA. Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama, Islam, pendidikan, S.M.A. (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Karyawan Toko Prima, tempat tinggal di jalan menara Nomor 41. (rumah orang tua Penggugat) RT. 001 RW. 003 Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, Umur 30 Tahun, Agama, Islam, Pendidikan, S.M.P. (Sekolah Menengah Pertama), Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Menara Nomor 41, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 3 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, pada tanggal 23 September 2014, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare,

Hal. 1 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/14/X/2014 tertanggal 25 September 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal dirumah orang Penggugat selama 3 tahun lamanya, membentuk dan membangun rumah tangga sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri dilahirkan atau di karuniai 2 Orang anak kandung masing masing :

- a. Muhammad Kaisar Rafli, bin Rustam Efendi, umur 4 tahun.
- b. Atar Mauza Zatria, Bin Rustam Efendi, umur 4 bulan.

Bahwa ke 2 (dua) anak kandung yang telah di lahir Penggugat tersebut diatas berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi kehidupan rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis pada awal bulan Oktober 2016 di saat Penggugat mendapatkan Tergugat duduk bersama teman perempuannya di rumah kost, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan antara lain :

- a. Bahwa Penggugat melihat Tergugat bersama teman perempuannya di depan rumah kost duduk bersama, Penggugat mampir di rumah kost dan menegur Tergugat, akan tetapi Tergugat marah marah dan menyuruh Penggugat pulang kerumah, demi keutuhan rumah tangga Penggugat hanya diam dan pasrah menerima kenyataan dalam rumah tangga.
- b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam, jika Penggugat menegur Tergugat sering keluar malam pada pukul

Hal. 2 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



7. 00, malam dan pulang tengah malam sekitar jam 12. 00, justru Tergugat marah marah kepada Penggugat dan berkata kata tidak pantas kepada Penggugat dengan Ucapan : “ Aja na mu urusuka “. Demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat hanya diam dan Pasrah menerima keadaan rumah tangga.
- c. Bahwa Jika Penggugat meminta biaya kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat untuk keperluan biaya makanan dan biaya susu untuk anak kandung Penggugat, justru Tergugat mengaku tidak mempunyai uang dari penghasilannya, akan tetapi Tergugat mempunyai uang dan bahkan menyembunyikan uangnya, keperluan orang lain.
- d. Bahwa Penggugat sering melarang Tergugat tidak keluar malam dan pulang tengah malam, justru Tergugat sering berkata kata tidak pantas kepada Penggugat dengan Ucapan : “Perempuan beleng” sehingga Penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri.
- e. Bahwa jika Penggugat menasehati Tergugat, justru Tergugat tidak mau menuruti nasehat penggugat, bahkan tergugat menganggap tidak di hargai oleh penggugat.
5. Bahwa selanjutnya Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada bulan Oktober 2017, di sebabkan ketika Penggugat sedang hamil 7 bulan anak ke dua, Penggugat melarang Tergugat untuk tidak pergi ke luar rumah akan tetapi Tergugat keluar rumah pergi bersama teman perempuannya bernama Rut, sehingga Tergugat tidak menuruti nasehat Penggugat, dan merasa tidak dihargai dan di hormati sebagai seorang istri, dimana Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian serta kasih sayang dari Tergugat, demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat hanya diam dan pasrah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak di perhatikan sebagai seorang istri, sejak itu

Hal. 3 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan berpisah tempat tidur kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.

6. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada akhir bulan Januari 2018, di sebabkan Penggugat secara kebetulan bertemu Tergugat di rumah kost bersama teman perempuannya bernama Rut, seketika itu Penggugat mempertanyakan dan menegur Tergugat justru Tergugat menyuruh pulang dan memukul bagian wajah Penggugat, sehingga Penggugat hanya diam dan pasrah menerima kenyataan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat di persatuhkan lagi.
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tidur selama 7 bulan lamanya Penggugat sudah tidak di perhatikan sebagai seorang istri dan tidak di beri nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.
8. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan dan di persatuhkan lagi seperti semula.
9. Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon yang mulia, Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, Rustam Efendi Bin Musa terhadap Penggugat, Mawar Binti Abd. Muin Mari.

Hal. 4 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 8 Mei 2018, dan 18 Mei 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu pada poin 7 dan 8, yang menyatakan pisah tempat tidur diubah menjadi pisah tempat tinggal dan selebihnya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/14/X/2014 tertanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Hal. 5 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



1. Rusli bin Abd. Muin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, bertempat kediaman di Jalan Menara Nomor 41, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat dan Tergugat bernama Rustam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena anak Penggugat dan Tergugat jatuh dari tangga dan Tergugat menyalahkan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rut, dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat dan Rut jalan bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



2. Fitri binti Anwar, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Menara, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat bernama Rustam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Menara, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat seligkuh dengan perempuan lain, dan saksi melihat sendiri Tergugat berdua dengan perempuan tersebut di tempat kos-kosan, Tergugat sering berkata kasar seperti perempuan nakal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini berlangsung lima bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti apapun dan tetap pada gugatan semula serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 8 Mei 2018 dan 18 Mei 2018 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 189/Pdt.G/2018/PA., Pare., dalam sidang tertutup untuk umum kemudian Penggugat menyatakan akan merubah posita poin nomor 7 dan 8 yang menyatakan berpisah tempat tidur diubah menjadi pisah tempat tinggal dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan orang lain, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluar malam, telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018, dan selama pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

Hal. 8 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok perkaranya Penggugat telah mengajukan bukti surat P yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/14/X/2014 tertanggal 25 September 2014 yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat

Hal. 9 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rusli bin Abd. Muin dan Fitri binti Anwar, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat penyebab tidak harmonisnya rumah tangganya yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, oleh kedua saksi hal itu diketahui karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, karena telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat perihal penyebab tidak harmonis, pisah tempat tinggal telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, baik melalui Majelis Hakim maupun dari pihak keluarga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat

Hal. 10 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 11 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. Fatma Abujahja, sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H., dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini Rustan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.



Syahrini Rustan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No.189 /Pdt.G/2018 /PA.Pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)